



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**P E N G U M U M A N**

NOMOR : KP.01.04/A/1955/2023

**T E N T A N G**

**HASIL SELEKSI (PASCA SANGGAH) DAN PEMBERKASAN  
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022**

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.04/IV/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Hasil Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dan surat Plt. Kepala BKN nomor 18.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 serta mempertimbangkan sanggahan dan pengaduan yang disampaikan oleh peserta seleksi, maka bersama ini disampaikan:

1. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap sanggahan dan pengaduan, terdapat peserta yang semula dinyatakan TIDAK LULUS pada pengumuman Hasil Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dengan kode "P" menjadi dinyatakan LULUS dengan kode "P/L", sebagaimana tercantum pada:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
  - a. Nilai seleksi kompetensi teknis tambahan (berupa wawancara bagi jabatan fungsional kesehatan penempatan kantor pusat dan jabatan Dokter Ahli Madya) yang tertera adalah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis yang dinilai oleh Panitia Seleksi Instansi dan telah dikonversi dengan skala 450 sesuai surat Plt. Kepala BKN nomor 18.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
  - b. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
  - c. L adalah peserta Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- d. TL adalah peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
  - e. TMS adalah peserta Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi;
  - f. TH adalah peserta Tidak Hadir;
  - g. A adalah pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
  - h. C adalah pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 tahun pada unit fasilitas kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai;
  - i. D adalah pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai;
  - j. E adalah pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan Kementerian Kesehatan mendapatkan 5% tambahan nilai.
3. Peserta yang telah menyampaikan sanggah dapat melihat jawaban terhadap sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
  4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 adalah **peserta yang memiliki kode huruf “P/L” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.**
  5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK selanjutnya wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **20 Januari – 5 Februari 2023.**
  6. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu:
    - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah**;
    - b. **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
    - c. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000; (diisi dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, serta dilengkapi **pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir dengan ditulis tangan menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam**);
    - d. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- sesuai format Lampiran III, yang berisi tentang:
      - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
      - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
      - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
      - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

- 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 5 Maret 2023**;
  - f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (**yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari - 5 Februari 2023**);
  - g. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari - 5 Februari 2023**);
  - h. **Dokumen lain yang disyaratkan** sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> (jika ada).
7. Pemberkasan penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Tanda tangan persetujuan teknis penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (*digital signature*).
  8. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NI PPPK dan selanjutnya diangkat sebagai PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan.
  9. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
  10. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara data/dokumen yang diunggah peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan yang disyaratkan/ memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data/mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya.
  11. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://wbs.kemkes.go.id> Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
  12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  13. Para peserta agar terus memonitor perkembangan informasi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman

<https://sscasn.bkn.go.id>.

14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
15. Keputusan panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 terhadap hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman hasil seleksi (Pasca Sanggah) penerimaan PPPK jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 19 Januari 2023

Ditetapkan oleh,

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK

Kementerian Kesehatan Tahun 2022

**TTD**

**KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**